



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 56/1/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40  
TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT REKOMENDASI  
UNTUK PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU BAGI  
KONSUMEN PENGGUNA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Bagi Konsumen Pengguna.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81), Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782);
7. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1711) tanggal 11 Desember 2018;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquid Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
9. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1405);
10. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2002 Nomor 52);

11. Peraturan Bupati ...

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
13. Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Bagi Konsumen Pengguna (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Bagi Konsumen Pengguna (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 42);
14. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bintan Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Bagi Konsumen Pengguna, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati.

**KEDUA** : Tim sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan inventarisasi peraturan yang mengatur tentang Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Bagi Konsumen Pengguna;
- b. Melakukan Penyusunan peraturan yang mengatur tentang Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Bagi Konsumen Pengguna;
- c. Melakukan Pembahasan peraturan yang mengatur tentang Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Bagi Konsumen Pengguna.

**KETIGA ...**

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 12 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN,  
  
MROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 56/1/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
BINTAN TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG  
TATA CARA PENERBITAN SURAT  
REKOMENDASI UNTUK  
PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR  
MINYAK TERTENTU BAGI  
KONSUMEN PENGGUNA

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40  
TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT REKOMENDASI  
UNTUK PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU BAGI  
KONSUMEN PENGGUNA

---

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
  2. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kabupaten Bintan
  3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan
  4. Anggota :
    1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bintan
    2. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan
    3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan
    4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan
    5. Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan
    6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan
    7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
    8. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan
- 

↓ BUPATI BINTAN, t  


h ROBY KURNIAWAN